



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon Perubahan anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**dan**  
**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah **Rp1.535.045.823.202,34** bertambah/~~berkurang~~ sejumlah **Rp374.377.868.137,80** sehingga menjadi **Rp1.909.423.691.340,14** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. semula	Rp	1.414.736.945.981,00	
b. bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>36.624.924.616,96</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.451.361.870.597,96	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.535.045.823.202,34	
b. bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>96.859.057.191,80</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.831.904.880.394,14	
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp	380.543.009.796.18	
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) semula	Rp	191.480.483.057,34	
2) bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>266.581.337.684,84</u>	
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	458.061.820.742,18	
b. Pengeluaran			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	458.061.820.742,18	
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp	77.518.810.946,00	

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	160.360.643.981,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>11.678.556.383,04</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	148.682.087.597,96
---	----	--------------------

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	1.007.219.146.000,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>11.079.452.000,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	996.139.694.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	247.157.156.000,00
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>59.382.933.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	306.540.089.000,00

(2) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	71.729.900.000,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>10.490.465.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	61.239.435.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	13.907.000.000,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>3.528.100.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp	10.378.900.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	14.844.100.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	14.844.100.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	59.879.643.981,00
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>2.340.008.616,96</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	62.219.652.597,96

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	332.933.045.000,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>91.215.304.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp	241.717.741.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp	674.286.101.000,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>71.323.865.000,00</u>

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp	602.962.236.000,00
--	----	--------------------

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>151.459.717.000,00</u>

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp	151.459.717.000,00
--	----	--------------------

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>58.893.800.000,00</u>

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp	58.893.800.000,00
---	----	-------------------

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
---------------------------------------	----	------

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	93.600.000.000,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>8.424.000.000,00</u>

Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp	85.176.000.000,00
--	----	-------------------

e. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula	Rp	46.125.948.000,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>4.411.139.000,00</u>

Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi khusus Setelah Perubahan	Rp	41.714.809.000,00
--	----	-------------------

e. Bantuan keuangan dari provinsi/dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>14.448.200.000,00</u>

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelahPerubahan	Rp	14.448.200.000,00
--	----	-------------------

f. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp	107.431.208.000,00
2) <del>Bertambah</del> /berkurang	Rp	<u>1.123.928.000,00</u>

Jumlah Lain-lain Penerimaan yang Sah setelah Perubahan	Rp	106.307.280.000,00
--	----	--------------------

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak langsung
    - 1) Semula Rp 763.339.664.606,00
    - 2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp 81.830.293.803,58
    - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp 845.169.958.409,58
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp 771.706.158.596,34
    - 2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp 215.028.763.388,22
    - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp 986.734.921.984,56
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp 490.998.646.618,00
    - 2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp 68.326.364.900,00
    - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 559.325.011.518,00
  - b. Belanja Bunga
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp 0,00
    - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp 0,00
  - c. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp 0,00
    - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
  - d. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp 52.169.022.100,00
    - 2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp 6.392.200.584,00
    - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp 58.561.222.684,00
  - e. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp 1.914.000.000,00
    - 2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp 2.760.000.000,00
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 4.674.000.000,00
  - f. Belanja bagi hasil
    - 1) Semula Rp 8.563.690.000,00
    - 2) ~~Bertambah~~/~~berkurang~~ Rp 1.401.856.500,00
    - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 7.161.833.500,00
  - g. Belanja bantuan keuangan
    - 1) Semula Rp 209.194.305.888,00
    - 2) ~~Bertambah~~/~~berkurang~~ Rp 15.683.418.800,00
    - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp 193.510.887.088,00

h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	500.000.00,00
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>21.437.003.619,58</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	21.937.003.619,58

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	59.230.817.239,00
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>7.604.784.780,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	66.835.602.019,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	457.871.922.164,15
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>90.035.404.837,72</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	547.907.327.001,87
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp	254.603.419.193,19
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>117.388.573.770,50</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	371.991.992.963,69

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	191.480.483.057,34
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>266.581.337.684,84</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp	458.061.820.742,18
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp	191.480.483.057,34
2) Bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	<u>266.581.337.684,84</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	458.061.820.742,18
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 14 Oktober 2020

**BUPATI PELALAWAN,**



**M. HARRIS**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 14 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**



**TENGKU MUKHLIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 3.**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU : 3.48.A/2020.**